



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN JAKSA
AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

*JURIDICAL ANALYSIS ON THE POSITION AND AUTHORITY OF THE
ATTORNEY GENERAL IN THE STATE SYSTEM IN TERMS OF INDONESIA
LAW NUMBER 16 OF 2004 CONCERNING THE PROSECUTOR OF
INDONESIA*

**SOFAN PAHLEVI
NIM. 080710191093**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN JAKSA
AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

***JURIDICAL ANALYSIS ON THE POSITION AND AUTHORITY OF THE
ATTORNEY GENERAL IN THE STATE SYSTEM IN TERMS OF INDONESIA
LAW NUMBER 16 OF 2004 CONCERNING THE PROSECUTOR OF
INDONESIA***

**SOFAN PAHLEVI
NIM. 080710191093**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN
JAKSA AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA**

***JURIDICAL ANALYSIS ON THE POSITION AND AUTHORITY OF
THE ATTORNEY GENERAL IN THE STATE SYSTEM IN TERMS OF
INDONESIA LAW NUMBER 16 OF 2004 CONCERNING THE
PROSECUTOR OF INDONESIA***

**SOFAN PAHLEVI
NIM. 080710191093**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

**“Tidak ada sesuatu yang lebih baik dari akal yang bersama dengan ilmu,
ilmu yang bersama dengan keluhuran budi dan keluhuran budi yang
bersama dengan kekuatan”¹**

¹ PINTU ILMU “1001 Filsafat Hidup Pencinta Ilmu”, Muthahhari Press, Bandung, 2003, hlm. 8

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN JAKSA
AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

***JURIDICAL ANALYSIS ON THE POSITION AND AUTHORITY OF THE
ATTORNEY GENERAL IN THE STATE SYSTEM IN TERMS OF
INDONESIA LAW NUMBER 16 OF 2004 CONCERNING THE
PROSECUTOR OF INDONESIA***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**SOFAN PAHLEVI
NIM. 080710191093**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 18 Januari 2013

**Oleh :
Pembimbing**

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

Pembantu Pembimbing

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN JAKSA
AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

Oleh :

SOFAN PAHLEVI
NIM. 080710191093

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum **IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.**
NIP. 197105011993031001 **NIP. 197004101998021001**

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 917105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 18 (delapan belas)
Bulan : Januari
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

R. A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji :

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum :
NIP. 197105011993031001

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H. :
NIP. 197004101998021001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOFAN PAHLEVI

NIM : 080710191093

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN JAKSA AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Januari 2013

Yang menyatakan,

SOFAN PAHLEVI
NIM. 080710191093

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas berkah, rahmat, dan hidayahnya. Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Drs. H. Adenan dan Ibunda tercinta Hj. Saida Hariani yang sangat saya sayangi dan saya banggakan.
2. Ustad/Ustadzah TK dan MI, Bapak/Ibu Guruku mulai tingkat SD, SLTP, dan SMA, dan Bapak/Ibu Dosenku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.
3. Alma Mater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN JAKSA AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing, sekaligus selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;

3. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;
5. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Drs. H.M. Ichwan Supandi Azis, M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
7. Bapak Aries Harianto, S.H., M.H., atas bantuan, bimbingan serta motivasinya selama ini;
8. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Perdata;
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;
10. Ibunda tercinta Hj. Saida Hariani yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas limpahan curahan kasih sayang dan kesabaran, dan pengorbananmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah untukmu;
11. Ayahanda tercinta Drs. H. Adenan yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas limpahan curahan kasih sayang dan kerja kerasmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah untukmu;
12. Adik-adikku tercinta Reza Pahlevi dan Fika Hikayati yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih atas banyak cinta, kasih sayang, motivasi, dan pengorbanan yang tak ternilai dan tak ada sepatah kata pun yang mampu melukiskan betapa besar cinta, kasih sayang, dan pengorbanan kalian kepadaku;

13. Keluarga yang ada di Jember, Nenek, Bibi, dan Paman, serta sepupu saya Riyanto dan Dedi Setyawan yang saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih banyak atas cinta, kasih sayang, motivasi, dan pengorbanan yang tak ternilai dan tak ada sepele kata pun yang mampu melukiskan betapa besar cinta dan kasih sayang kalian kepadaku;
14. Keluarga Bapak Iwan dan Ibu Hanik, terima kasih atas bantuannya dan motivasinya selama ini;
15. Sahabat-sahabatku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) angkatan 2008 : Muhammad Hoiru Nail, Rastra Atas Perdana, Rachmad Deny DS, Farid Mardianto, Agus Winarko, Rana Raditya Kusnawara, Septian Pamungkas, Anggita Maresti, Nazia, Yessi, Risha Resita, Dewi Asih Nawang Wulan, Sari, Alvian Yulius Sadadang, Fuad Ribkan, Dwi Novi Andri, Zulfikar Adiwardana Wanda, Ferdly, dan teman-teman lainnya yang tidak disebutkan yang saya banggakan;
16. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA HTN) Fakultas Hukum Universitas Jember : Mas Rio, Mas yongki, Mas Hendro, Nandu (Preiden IMA-HTN), Candra, Zulfikar, Sari, Nail, Risha, Resti, Ishaq, Andi, Rastra, Made Singgih, Oki, Ikbal, Oscar, Bayu Erlangga, Dila Hartaning, Nayla, Ainul, Libbi, Anggri, Bagas, Denis dan teman-teman lainnya yang tidak disebutkan yang saya banggakan;
17. Teman-teman Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember : Mas Yongki, Mas Taufik, Mas Fendy “Boim”, Mas Arif, Mbak Lidya, Mas Fikar, Rastra, Risha, dan Anggita yang saya banggakan;
18. Petugas di Ruang Baca dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jember : Bapak Budiono Firdaus, Bapak Bagus, Bapak Hartono, Bapak Joko Lelono, Bapak Dedy Sulastriyono, Bapak Antok, Bapak Tri Budi Waluyo, Bapak Sabarno, Bapak Jumak, Mas Budi, dan yang lainnya yang saya hormati;
19. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang saya hormati dan saya banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih

baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 18 Januari 2013

Penulis

RINGKASAN

Kedudukan lembaga kejaksaan (Jaksa Agung) yang berada di bawah eksekutif membuat jaksa menjadi alat eksekutif, bukan sebagai alat negara. Apalagi jika dikaitkan dengan masalah kemandirian kejaksaan, baik secara fungsional maupun secara kelembagaan. Seorang jaksa harus bertanggung jawab secara hierarkis kepada jaksa yang ada di atasnya, dan Jaksa Agung selaku pimpinan lembaga kejaksaan juga harus bertanggung jawab kepada Presiden. Kedudukan kejaksaan yang dipimpin Jaksa Agung demikian ini membuat kejaksaan kurang efektif dalam proses penegakan hukum. Indonesia yang dalam konstitusinya menyatakan sebuah negara hukum wajib menjamin terlaksananya asas-asas umum sebuah negara hukum. Salah satu dari asas-asas tersebut adalah adanya lembaga peradilan yang mandiri. Peradilan dalam sebuah sistem tentunya meliputi polisi, jaksa, dan hakim. Oleh karena itu, seharusnya negara menjamin kemandirian ketiga aparat hukum tersebut. Terutama dalam hal ini adalah lembaga kejaksaan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu :

(i) Bagaimanakah kedudukan dan kewenangan Jaksa Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang diangkat oleh Presiden; (ii) Bagaimanakah pengaturan tentang pemberhentian Jaksa Agung di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penulisan skripsi ini bertujuan mengkaji dan menganalisa tentang kedudukan dan kewenangan Jaksa Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang diangkat oleh Presiden, serta untuk mengkaji dan menganalisa tentang pengaturan pemberhentian Jaksa Agung di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis-normatif (*legal research*) dengan pendekatan masalah melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*), dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini adalah membahas teori hukum, teori pemisahan dan pembagian kekuasaan, serta konsep dasar tentang sistem ketatanegaraan. Tinjauan umum tentang kepala pemerintahan Republik Indonesia yang meliputi bahasan tentang Presiden, kewenangan Presiden, pengangkatan dan pemberhentian jabatan publik di lingkungan pemerintahan. Serta bahasan meliputi tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang diantaranya kejaksaan, jaksa dan penuntut umum, Jaksa Agung, serta tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.

Garis besar pembahasan dalam skripsi ini, bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terlihat bahwa kedudukan lembaga kejaksaan (Jaksa Agung) tidak mandiri baik secara kelembagaan maupun fungsional. Di Indonesia pengangkatan Jaksa Agung merupakan hak prerogatif Presiden. Hal ini tentunya sangat berbeda jika kita bandingkan dengan negara lain, misalnya Amerika Serikat dimana pengangkatan Jaksa Agung melibatkan senat di samping Presiden. Untuk Indonesia, memang diperlukan sebuah reposisi kelembagaan kejaksaan. Lembaga kejaksaan sudah tidak seharusnya berada di bawah Presiden dan pengangkatan Jaksa Agung seharusnya bukan merupakan hak prerogatif Presiden. Melainkan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat yang sebagai representasi dari rakyat (*fit and proper test*). Sehingga lembaga kejaksaan (Jaksa Agung) dalam menjalankan tugasnya benar-benar mandiri, namun untuk itu perlu juga diadakan peningkatan profesionalitas aparat kejaksaan itu sendiri. Serta terkait dengan pemberhentian Jaksa Agung dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menimbulkan multi tafsir sehingga tidak memiliki nilai kepastian hukum.

Saran-saran yang dapat diberikan adalah Diperlukan langkah *legislative review* oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk membenahi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang diantaranya : Perlu dilakukan reposisi terhadap Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, bahwasanya kejaksaan harus benar-benar terpisah dari badan eksekutif; Untuk hal ketegasan independensi lembaga kejaksaan, ada 2 (dua) pilihan yang pertama Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga tersendiri kedudukannya diteguhkan dalam

konstitusi, mengingat untuk kepentingan independensi itu sendiri serta mengingat lembaga kejaksaan sebagai lembaga yang sifatnya konstitusional karena menjalankan tugas wewenang atas nama negara. Atau yang kedua, kembali memasukkan lembaga kejaksaan dalam Mahkamah Agung mengingat fungsi lembaga kejaksaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Sehingga lembaga kejaksaan bukan lagi lembaga pemerintah, melainkan masuk dalam ranah kekuasaan kehakiman secara seutuhnya. Serta untuk tidak terjadinya kontradiksi antara kedudukan lembaga kejaksaan dengan fungsinya yang memiliki fungsi yudikatif; Dalam hal pengangkatan Jaksa Agung sebaiknya melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (*fit and proper test*), sebagai wujud dari representasi rakyat Indonesia; Perlu diadakan perubahan terhadap sistem hukum acara pidana, sehingga seorang jaksa seharusnya dapat bertanggung jawab secara penuh dari proses penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan yang sebagai bagian dari tugasnya; dan Perlu dirumuskan kembali dengan jelas dan tegas terkait masa jabatan Jaksa Agung (Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia), yang sebagai bentuk untuk melanjutkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, agar tidak terulang kembali permasalahan yang sama dan untuk menghindari multitafsir (*polyinterpretabel*), serta demi menjaminnya kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga aturan tersebut, nantinya memiliki suatu aturan yang jelas dan tegas (terkait dengan masa jabatan Jaksa Agung).